

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 131 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menirbang : bahwa berhubung dengan pembentukan Kabinet baru yang akan ditetapkan, perlu membubarkan Kabinet Wilopo, yang telah kami njatakan demisioner dengan Keputusan kami No.99 tahun 1953;

Mengingat : a. pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Keputusan-keputusan kami No. 85, 99 dan No.100 tahun 1952 dan Keputusan-keputusan kami No.20, 21, 74, 75 dan No.99 tahun 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- I. Membubarkan Kabinet Wilopo dan memperhentikan dari djabatannja sebagai
1. Perdana Menteri.....Mr. WILOPO
 2. Wakil Perdana Menteri.....PRAWOTO MANGKUSASMITO
 3. Menteri Luar Negeri.....MUKARTO NOPOWLDIGDO
 4. Menteri Dalam Negeri.....Mr. MOHAMMAD ROEM
 5. Menteri Pertahanan a.i.....PERDANA MENTERI
 6. Menteri Kehakiman.....Mr. LOEKMAN WIRIADINATA
 7. Menteri Penerangan.....A. MONONUTU
 8. Menteri Keuangan.....Dr. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO
 9. Menteri Pertanian.....MOHAMMAD SARDJAN
 10. Menteri Perekonomian.....Mr. SUMANANG
 11. Menteri Perhubungan.....Ir. DJUANDA
 12. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga....Ir. SUJARTO
 13. Menteri Perburuhan.....I. TEDJASUKMANA
 14. Menteri Sosial.....SUROSO
 15. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan
Kebudajaan.....Dr. BAHDER DJOHAN
 16. Menteri Agama.....K. H. FAKIH USMAN
 17. Menteri Kesehatan.....Dr. J. LEIENNA
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1953.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djuli 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERDANA MENTERI,



SURABHNG.